TRANSAKSI JUAL BELI ALAT TERAPI DI PASAR BABAT KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Helmi Hartiyatin

NIM. C72213131

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Helmi Hartiyatin
NIM	: C72213131
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Transaksi Jual Beli Alat Terapi Di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Dalam Persepektif Hukum Islam.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sediri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan,

Helmi Hartiyatin
NIM. C72213131

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Helmi Hartiyatin NIM. C72213131 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Siti Rumilah, M.Pd.	H. Achi Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip, Lead
NIP. 197607122007102005	NIP. 197606132003121002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A.	Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 197001182002121001	NUP.201603310

Surabaya, 02 Agustus 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Helmi Hartiyatin NIM. C72213131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Juli 2017

Pembimbing,

Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 197607122007102005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Helmi Hartiyatin
NIM : C72213131
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hartiyatinhelmi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐kripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Transaksi Jual Beli Alat Terapi Di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Helmi Hartiyatin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Transaksi Jual Beli Alat Terapi Di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Dalam Persepektif Hukum Islam". Adapun permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli alat terapi di pasar Babat, 2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat?.

Data penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data-data yang diperoleh peneliti menggunakan metode pedekatan analisis deskriptif, yakni mengumpulkan data-data yang ada dilapangan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam. Untuk pola pikirnya menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang umum terhadap yang khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem yang dilakukan penjual alat terapi yang masih dalam bentuk kemasan bersegel yang berada di pasar Babat menerapkan ijab qabul yang dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih produk yang bersegel sesuai dengan kriterianya yang telah disebutkan penjual, dan harganya telah disetujui pembeli. Adapun bentuk akad atau perjanjian jual beli alat terapi berkemasan segel di pasar Babat adalah bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, jika ada komplain terhadap alat yang dibeli, maka penjual tidak dapat berbuat banyak seperti mengganti rugi jika barang alat terapi tersebut ada cacat, karena penjual beranggapan bahwa alat terapi yang berkemasan segel sudah terjamin secara kualitas dan kalaupun ada cacat maka hal tersebut merupakan kesalahan pihak produksi dan bukan merupakan tanggung jawab pihak penjual. Adanya produk kemasan segel juga tidak dapat disalahkan karena untuk melindungi konsumen dari produk palsu.

Dalam praktik jual beli alat terapi. Menurut Hukum Islam jual beli yang dilarang syara' yakni ada unsur *gharār* karena mengandung kesamaran seperti yang dilakukan transaksi jual beli di pasar Babat kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapat kualitas barang yang telah dibeli.

Adapun saran yang dapat diberikan pertama kepada penjual diharapkan memberikan garansi kepada pembeli, serta dengan meminta jaminan kualitas terlebih dahulu kepada distributor terhadap barang dagangan sebelum menjualnya kepada konsumen. Kedua bagi pembeli agar hati-hati dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti. Dan yang ketiga bagi produsen dalam memproduksi produk yang bersegel selalu memperhatikan mutu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dengan demikian hidupnya harus bermasyarakat. Dalam hal ini Allah Swt, telah menjadikan antarmanusia masing-masing berhajat kepada orang lain, agar mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Karena pada dasarnya antarmanusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya jual beli. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Adanya saling membutuhkan maka rasa antarmanusia dengan manusiasemakin merekat dengan adanya saling membantu.

Tujuan dari mu'āmalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antarsesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah Swt, berfirman dalam surat al-Māidah (5) ayat 2:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. al-Māidah : 2)[1]

Islam sendiri melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk melakukan sebuah transaksi dalam bermu'āmalah. Pasar sebagai tempat aktivitas dalam jual beli yang harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam hukum Islam merupakan wadah untuk saling berinteraksi sesama manusia dimuka bumi.

Tidak semua umat Islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan mu'āmalah dengan benar. Dalam pelaksanaanya mu'āmalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Terkadang tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam mempelajari muamalat, melalaikan aspek ini sehingga tidak mempedulikan lagi, apakah barang itu halal atau haram menurut syariat Islam. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān* dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh mu'āmalah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, *maysir, gharār*, haram dan batil.[2]

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau diperbolehkan, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Dalam sistem jual beli yang terjadi saat ini yakni tidak ada kejelasan dalam suatu barang akibatnya yang terjadi saat ini yakni bersifat *gharār*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut. Allah Swt, berfirman dalam surat an-nisa' (4) ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. an-Nisā : 29)[3]

Jual beli merupakan suatu bentuk mu'āmalah yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari tentunnya sangat diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat karena semua berawal dari adanya jual beli dengan saling

[2]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2012), 6.
[3]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*…,156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukar-menukar suatu barang yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di pertokoan pasar Babat terdapat berbagai toko yang menjual segala perlengkapan alat pijat terapi kesehatan. Seperti perlengkapan alat terapi kesehatan baik digital maupun secara manual. Jenis alat-alat terapi yang diperjualbelikan diantaranya adalah bantal panas panjang, bantal panas besar, Alat kop bekam *vaccum cupping* 6 cup, alat terapi bekam, alat terapi bekam *cup* 12, alat terapi bekam *sella cup 12*, alat bekam tas *coper*, alat pijat listrik mini *elektroda multifungsi*, alat pijat kaki elektrik, alat pijat *dolphin massanger*, alat pijat mata (*Eye Massanger*), mesin terapi *reiki*, alat pijat getar mini, *kinoki detox*, bantal terapi air, *slimming sauna belt*, pijat garuk(terbuat dari kayu), alas rematik, terapi bola, dan alat-alat lainnya.[4]

Alat-alat yang diperjualbelikan bermacam-macam dan masing-masing harga sesuai alat yang dipergunakan terutama alat digital tentunya semakin mahal karena bahanya yang canggih, harga mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang manual seperti alat-alat yang terbuat dari kayu dan bahan plastik kisaran harga mulai dari Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tergantung model alat terapi yang digunakan, mungkin sebagian masyarakat masih banyak yang mengunakan jasa pijat terutama dipedesaan apalagi sekarang di mall sudah banyak tempat alat terapi pijat dalam hitungan

[4] Ali, Wawancara, Lamongan, 28 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjam, namun tak sedikit masyarakat membeli produk-produk alat kesehatan yang digunakan ketika di dalam rumah untuk bersantai.[5]

Jual beli merupakan hal yang tidak pernah luput dalam kehidupan bermasyarakat mungkin sudah menjadi hal biasa ketika membeli suatu barang tanpa melihat bagaimana barang tersebut ketika dibeli. Namun kesadaran masyarakat dalam jual beli tidak banyak yang mengetahui hukum Islam dalam jual beli seperti halnya praktik jual beli yang ada di pasar Babat yakni pembelian alat terapi, dalam praktiknya pembeli membeli suatu barang alat terapi digital dimana barang itu dapat rusak kapanpun, saat pembelian penjual terlebih dahulu mencobakan alat terapi tersebut agar pembeli merasa yakin akan barang yang telah dibeli akan tetapi saat pembeli membeli barang tersebut masih dalam keadaan tertutup (bersegel) tanpa harus mencobanya lagi, dimana barang tersebut yang masih dalam keadaan tertutup (bersegel).

Akibatnya sewaktu pembeli membuka barang tersebut dirumah ternyata barangnya mengalami kecacatan dalam produk tersebut, ketika kembali ke toko pihak penjual tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.

Dalam ayat ini memberi penjelasan bahwa mencari nafkah tidak boleh dengan mengunakan cara yang batil, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan harus saling ridha antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan harus bersifat jelas, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan. Dalam hukum Islam jual beli yang bersifat ketidak jelasan *gharār*

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan jual beli yang terlarang, seperti sabda Rasulullah saw dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli *gharār*"[6]

Dalam hadis di atas sudah begitu jelas bahwa Rasullah saw melarang adanya jual beli adanya unsur *gharār* suatu barang karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain.

Di Indonesia juga mempunyai aturan dan perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan suatu pintu gerbang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang baik dan benar tidak hanya bagi pelaku usaha saja tapi juga untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara

[6] Ubaidullah bin Sa'id bin Yahya, *Jual-beli, (*Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist),4442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumpun dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk didengar
3. Hak untuk dilayani
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi.

Keempat hak tersebut kemudian dikembangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Selain penjelasan dalam pasal 4 yang memaparkan hak-hak konsumen yang didapatkan oleh konsumen, di dalam pasal 8 yakni ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud"

Bisa kita lihat peraturan di atas yang paling diperhatikan adalah masalah kerugian yang dialami oleh konsumen dan barang yang dibeli oleh konsumen mendapatkan hak ketika terjadi kecacatan pada barang yang telah dibeli karna masih dalam bentuk masih bersegel, yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sengaja ataupun tidak telah melalaikan hak-hak konsumen.

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Transaksi Jual Beli Alat Terapi di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi masalah dan batan masalah yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Alat Terapi di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Praktik sistem penjualan alat terapi kesehatan di pasar Babat.
b. Mekanisme hak pembeli dalam jual beli alat terapi kesehatan di pasar Babat.
c. Transaksi jual beli alat terapi kesehatan di pasar Babat.
d. Pandangan hukum Islam mengenai penjualan alat terapi di pasar Babat.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis hanya mengkaji pada masalah:

a. Analisis praktik transaksi terhadap penjualan alat terapi di pasar Babat.
b. Analisis Hukum Islam terhadap transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik transaksi terhadap penjualan alat terapi di pasar Babat.
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang diteliti oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti atau yang telah ada.[7]

Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, terdapat beberapa skripsi yang terkait dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Abd. Rahman Arief yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (Kost) Bagi Mahasiswa Di Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya"[8]. Skripsi ini membahas tentang sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, mahasiswa tetap bayar saat liburan meskipun tidak dimanfaatkan kamarnya.

   Selanjutnya hasil analisis dari segi hukum Islam menyatakan bahwa akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya, bertentangan dengan hukum Islam sebab akadnya tidak jelas. Sedangkan analisis dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya, melanggar hak

[7] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

[8] Abd. Rahman Arief,"Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (Kost) Bagi Mahasiswa Di Jemur wonosari Wonocolo Surabaya" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa sebagai konsumen karena ada pihak yang merasa di rugikan dengan transaksi ini.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mujibur Rohman yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (StudiKasus Di Loket Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat) ".[9] Skripsi ini membahas tentang rekening listrik tersebut diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik. Sedangkan harga satuannya ditentukan berdasarkan TDL (tarif dasar listrik) keputusan pemerintah. PLN membebani konsumen dengan menambahkan biaya adminitrasi bank yang besarnya variatif antara Rp1500 sampai dengan Rp1900, besar kecilnya jumlah biaya ini tergantung pada kebijakan bank mitra PLN. Keputusan penambahan biaya administrasi bank ini bersifat sepihak dan merugikan konsumen. Oleh karena itu hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ridwan yang berjudul "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam (Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)"[10]. Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jaminan kehalalan suatu produk khususnya konsumen muslim. Sedikitnya

[9]Mujibur Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik Relevansinya Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Loket Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat) " (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2011).

[10]Ridwan, "*Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam (Analisa Terhadap UU No. 8 Th. 1999)* " (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

point yang membahas tentang kehalalan suatu produk, sebagaimana "halal" yang tercantum dalam label. Sedangkan dalam Islam masalah kehalalan merupakan suatu hal yang bersifat *dharuri* (primer). Jadi dibutuhkan ketegasan mengenai produk tersebut, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan pembaharuan atau pengawasan istilah "halal" supaya konsumen muslim yakin akan kehalalanya.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ketiga judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas, diantarannya penelitian yang pertama obyek penelitiannya adalah kamar kost. Pada penelitian kedua obyek penelitiannya adalah tagihan rekening listrik dan obyek penilitian yang ketiga adalah produk-produk makanan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah alat terapi kesehatan yang mana penulis mencoba mengkaji terang "Transaksi Jual Beli Alat Terapi di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis praktik transaksi terhadap penjualan alat terapi di pasar Babat.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   Hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dengan penelitian dan juga digunakan untuk menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai kesadaran konsumen terhadap praktik pembelian macam-macam alat terapi kepada masyarakat agar mendapatkan hak sebagai konsumen. Penulis juga mengharapkan bahwa skripsi ini dapat dijadikan landasan berfikir dan pertimbangan bagi para pembaca yang hendak membeli suatu barang seperti halnya alat terapi. Serta bagi penulis berguna untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktik yang telah diterapkan di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul "Transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam". Maka perlu dijelaskan makna dari setiap istilah tersebut yakni sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Suatu aturan yang ditetapakan sesuai dengan pemikiran para fuqaha dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang *mukallaf*, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal dan yang berdasarkan *al-Qur'ān* dan as-sunnah tentang akad jual beli.
2. Transaksi : Transaksi merupakan suatu kegiatan yang diakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang yang dimaksud disini transaksi jual beli alat terapi.
3. Jual Beli alat terapi: merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya yang di maksud disini jual beli alat terapi.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untk menghasilkan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif yang berasal dari kata-kata lisan, dari orang-orang, atau perilaku mereka yang diamati.[11]

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan oleh salah satu penjual dan pembeli alat terapi kesehatan di pasar Babat.

2. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

   a. Data mengenai sistem penjualan alat terapi kesehatan di pasar Babat.
   b. Data mengenai pembeli alat terapi kesehatan di pasar Babat.
   c. Data mengenai penjual alat terapi kesehatan di pasar Babat.

3. Sumber Data

   Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada kasus terjadi di lapangan dengan tahap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari sumber asli[12] dengan cara seperti wawancara, observasi, dan

[11]Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.
[12]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi. Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun ke lapangan dengan para pihak yang terlibat dalam pembelian alat terapi.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salah satu penjual yang melakukan unsur *gharār* dalam penjualan alat terapi di pasar Babat dan pembeli yang biasanya membeli produk alat terapi seperti: Bantal panas panjang, bantal panas besar, Alat kop bekam *vaccum cupping* 6 *cup*, Alat terapi bekam, alat terapi bekam cup 12, alat terapi bekam *sella cup* 12, alat bekam tas coper, alat pijat listrik mini elektroda multifungsi, alat pijat kaki elektrik, alat pijat *dolphin massanger*, alat pijat mata (*Eye Massanger*), mesin terapi *reiki*, alat pijat getar mini, *kinoki detox*, bantal terapi air, *slimming sauna belt*, pijat garuk(terbuat dari kayu), alas rematik, terapi bola, dan alat-alat lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu[13]. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta

[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[14] Sumber data yang digunakan diantaranya yaitu:

1) *al-Qur'ān* dan Al-Hadis
2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*
3) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*
4) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah wa Adillatuhu*
5) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
6) Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*
7) Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*
8) Beberapa bahan pustaka lain yang berhubungan atau mendeskripsikan landasan teori.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.[15] Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, 137.
[15] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.[16] Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung proses pembelian alat terapi yang dilakukan oleh penjual.

d. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau dialog tanya jawab oleh peneliti dan subyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.[17] Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.[18] Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu penjual alat terapi di pasar Babat dan pembeli yang membeli produk-produk alat terapi yang dijual tersebut.

e. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[19] Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.

---

[16]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 62.
[17]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155.
[18]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 67
[19] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

1) *Editting*, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[20]
2) *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[21]
3) *Analyzing,* yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[22]

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis dapat dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, dan

---

[20]Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), Cet Ke 7, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

foto.[23] Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1) Deskriptif analisis, yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[24] Penggunaan metode ini memfokuskan penulis untuk menganalisa seluruh data tentang pembelian alat terapi yang ada pada salah satu penjual alat terapi di pasar Babat sehingga bisa ditarik kesimpulan.
2) Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif ialah mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.[25] Dengan menggunakan pola pikir induktif dalam penelitian tersebut, sehingga ditemukan pemahaman tentang penjualan alat terapi, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penjualan alat terapi di pasar Babat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh terhadap penelitian ini, maka penulis membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika pembahasan

[23]Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*…, 159.
[24]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.
[25]Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan penelitian ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli dan ketentuan-ketentuan lainya.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana sistem praktik transaksi jual beli alat terapi kesehatan di pasar Babat dan produk-produk alat terapi.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *shiraa'* (beli). Dengan demikian, kata *bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Secara terminologi, terdapat beberapa ulama' yang mengemukkan definisi jual beli :

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ سَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[2]

Sedangkan definisi menurut ulama' Hanafiyah yakni:

مُبَا دَلَةُ مَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu" atau[3]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[2]Ibid, 111.
[3]Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar, Jilid V*,3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut denifisi ulama Hanafiyah di atas menjelaskan jual beli yakni dengan "cara tertentu" sebelum berakad terlebih dahulu melakukan ijab dan qabul bisa saling menukar barang atau harta yang dimiliki penjual dengan syarat yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi umat muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut masih tetapi diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[4]

Islam juga mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia saling bergotong-royong, tolong-menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S. al-Maidah : 2).[5]

---

[4]Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid IX, (Dar al-Fikr,1980), 65.
[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'ān*dan terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantarannya yang berbunyi:

1. Al-Qur'an

   Ada beberapa ayat yang menguatkan tentang jual beli sebagai salah satu istimbat hukum, diantaranya adalah:

   a. Dalam Surah Al-Baqarah (2): 275 telah dijelaskan tentang di perbolehkan jual beli asal tidak mengandung unsur riba sebagai berikut:

   إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

   Artinya: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah : 275). [6]

   b. Selain surah di atas dalam surah An- Nisa' (4): 29 telah dijelaskan sebagai berikut:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

   تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ

[6]Departemen Agama R.I., *al-Qur'ān* dan terjemahannya, (Bandung: Sygma Publishing,2011), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu (Q.S. an-Nisa' : 29)[7].

2. As-sunah, diantaranya:

Adapun dalil sunah dibawah ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain dan harus saling ridho ketika melakukan akad jual beli sebagai berikut:

Dari Rifa'ah ibn Rafi'. Rasulullah saw bersabda:

سُئِلَ النَّبِيْ ﷺ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: "Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik.Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur."[8]

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik oranglain yang dibutuhkanya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

---

[7]Departemen Agama R.I., *al-Qur'ān* dan terjemahannya…, 47.

[8]Al-Hakim, *al-Adabul Mufrad juz iv*, (Kairo: Darwa Mathba Asy-Sya'biy), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* atau tidak sah. Dari penjelasan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat di bagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mithli*) dan tak ada yang menyerupainya *(qīmi)* dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.[9]

C. Rukun dan Syarat

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Dalam melakukan sebuah akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh *syara'* dimana akad tersebut dapat mempengaruhi sah dan tidaknya suatu akad. Dalam

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan rukun jual beli, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :[10]

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *shīghat* (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang telah dibeli.
d. Ada nilai tukar dalam penggantian barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas telah dikemukakan oleh jumhur ulama yakni sebagai berikut: [11]

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal. Berakal yang dimaksud di sini masih anak-anak atau *mumayyiz*, maka dari itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal (*mumayyiz)* dan orang gila hukumnya tidak sah.
   b. Seseorang yang melakukan sebuah akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya orang yang melakukan jual beli tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.
2. Syarat yang terkaid dengan ijab dan qabul

   Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa unsur utama dari jual beli merupakan suatu kerelaan/ridho antara kedua belah pihak yang terkait.

[10] Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115.
[11] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
b. Mengucap qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya menjual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu pertemuan. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan mengucapkan ijab dan qabul dengan waktu yang berlangsung.

3. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

a. Barang itu ada.
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan karna masih adannya ketidakjelasan suatu barang tersebut, seperti memperjualbelikan ikan dilaut.
d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan jual beli, dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama *fiqh* membedakan *ats-tsaman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara *actual*, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya telah diterima oleh para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).

D. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu :[12]

a. Saling rela atau ridho di antara kedua belah pihak. Syarat sahnya mutlak sebuah transaksi yakni adannya suatu kerelaan antara kedua belah pihak.
b. Pelaku akad adalah orang yang di perbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, namun ada terkecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamr* (minuman keras) dan lain-lain.

[12]Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*…,121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan harus bersifat jelas.

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

g. Harga harus jelas saat melakukan transaksi sesuai dengan barang yang telah dikehendaki. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan : "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."

E. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli juga dapat dilihat dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga macam yakni sebagai berikut :[13]

1) Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya boleh.

2) Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebut.

3) Jual beli yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh.

[13] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 779.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, *fiqh* Islam Wa Adillatuhu macam-macam jual beli dari segi sah atau tidaknya ada tiga macam bentuk yakni dapat dilihat sebagai berikut:[14]

1. Jual beli yang sahih, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan menurut *syara'* yang telah di tentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli sahih.
2. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli yang dilakukan anak-anak, barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (seperti babi, bangkai, *khamr*, dan darah). Jenis jual beli yang batil terdapat beberapa macam yakni sebagai berikut :
   a. Jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya. Jual beli seperti ini sah atau batil. Misal memperjualbelikan buah-buahan yang masih belum ada tanda berbuah.
   b. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misal : menjual belikan buah yang ditumpuk, diatasnya bagus dan manis tetapi ternyata didalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.
   c. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misal : menjual barang yang hilang.

[14] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 91-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Misal: menjual bangkai, darah, babi, *khamr* (semua benda yang memabukkan). Karena semua itu dalam pandangan hukum Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

e. Jual beli uang muka, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui sebuah perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harta mereka kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harta yang diberikan itu termasuk dalam harta keduanya dan sebagian harta yang di berikan itu termasuk dalam harta seluruh. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harta dari uang panjar menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut lagi.

f. Jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3. Jual beli rusak *(fasid)* apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan itu hukumnya batil (batal). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu dinamakan fasid. Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-thaman*, para ulama menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Maka jual beli itu dinamakan fasid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang merusak (fasid) sebagai berikut :[15]

a. Jual beli yang berkaitan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
b. Jual beli *al-majhul*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke *majhul-lannya* (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Namun, apabila ke *majhul-lannya* sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.
c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Para Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak khiyar, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menjual seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
e. Jual beli *al-ajl*, jual beli dikatakan rusak (fasid) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
f. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan khamr, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.

[15] Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 126-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, darah dan bangkai.

h. Jual beli sebagai barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misal menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.

i. Jual beli bergantung pada syarat. Misal : ucapan dagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika beruntung harganya Rp. 600,- jual beli ini fasad.

j. Jual beli padi-padian yang belum sempurna matanya untuk panen. Para Jumhur Ulama berpendapat, bahwa menjual padi-padian yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan di masyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.

Para Ulama *Fiqh* sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli itu hukumnya mengikat, baik penjual maupun pembeli. Namun apabila dalam jual beli itu masih bisa dilanjutkan dengan hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat, masih bisa dilanjutkan atau dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ketentuan Obyek Jual Beli

1. Syarat obyek jual beli

Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[16]

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, yakni barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

1) Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, dan lain-lain). Jadi, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Milik orang yang melakukan akad Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah

[16]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 37-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

1. Mampu menyerahkannya

Maksud mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Rasulullah saw bersabda :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (لاَتَشْتَرُواالسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ فَإِنّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَإِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ

Artinya : " Dan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda : "janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena yang demikian itu termasuk *gharār*".[17]

Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

2. Mengetahui apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut

[17]A. Qadri Hassan, dkk, Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 1652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

3. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai penjual) menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

2) Syarat Harga (*thaman*)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama' *fiqh* membedakan *ats-thaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ath-Thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada 2, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).[18]

[18] Nasrun aroen, *Fiqh Muamalah,* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ath thaman*, bukan harga *as-si'r*. Ulama *fiqh* mengemukakan syarat *ast-thaman* sebagai berikut :[19]

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara berter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Menurut pasal 76 dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) syarat obyek yang diperjualbelikan adalah :

a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

[19] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli.

h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

G. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dari beberapa jual beli yang dilarang dalam islam, terbagi menjadi dua hukum menurut Jumhur Ulama, yakni jual-beli sahih dan jual-beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi tiga, jual beli sahih, fasid, dan batal.

Jual beli yang dilarang menurut hukum Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:[20]

1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

   Ulama fiqih bersepakat bahwa jual-beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 500-515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual Beli Orang Gila

Para ulama bersepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah. Begitu pula seperti, orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah.* Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

c. Jual beli orang Buta

Jual beli yang dilakukan orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Sedangkan ulama syafi'iyah, jual beli orang yang buta tidak sah. Karena tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang dalam keadaan terpaksa, seperti jual beli *fudul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan *(mauq̄uf).* Sedangkan Ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar.* Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika melakukan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai mendapat izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Bangkrut, jual beli orang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapanya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid,sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab *Shīghat*

Para ulama bersepakat sahnya jual beli yang berdasarkan keridhoan di antara kedua belah pihak yang berakad.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dianggap tidak sah atau masih menjadi perdebatan para ulama sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli *mu'atah*

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yang berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Para ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya.

Adapun manurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan *shīghat* lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhoan bersifat tersembunyi tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka boleh menggunakan jual beli isyarat, bagi orang yang uzur.[21]

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

c. Jual beli isyarat dan tulisan

Adanya kesepakatan kesahihan akad dengan isyaratatau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca maka akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat

Jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

[21] Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*; juz II,3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jual beli tidak kesesuaian antara ijab dan qabul

Jual beli yang dilakukan seperti halnya meninggikan harga menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menggapnya tidak sah.

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Ma'qūd Alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran suatu akad, yang disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama bersepakat bahwa jual beli dianggap tidak sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat, tidak bersangkutan dengan org lain, dan tidak ada larangan syara'. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama diantarannya sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

c. Jual beli *gharār*

Jual beli *gharār* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasullah saw bersabda:[22]

[22]A. Qadri Hassan, dkk, Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 1652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (لاَتَشْتَرُوااَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَإِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ

Artinya : " Dan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda : "janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena yang demikian itu termasuk *gharār*".

4. Terlarang Sebab Syara'
   a. Jual beli Riba
   b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
   c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
   d. Jual beli waktu adzan jum'at
   e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
   f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
   g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
   h. Jual beli memakai syarat

H. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen

Hak Merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakaanya.[23]

[23] Mertokusumo,*Mengenal Hukum:Suatu Pengantar,*(Yogyakarta:Liberty,1991),40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan oleh Undang-Undang tentang perlindungan konsumen Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut:

1. Hak Konsumen

   Signifikasi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang dasar 1945 disamping sebagai konstitusi 36 ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

   a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menkonsumsi barang dan/atau jasa;
   b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
   c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
   d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
   e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
   f. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau pendidikan konsumen;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Dari sembilan butir hak konsumen yang di berikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Hak-hak dalam Undang-Undang perlindungan konsumen di atas merupakan penjabaran dari pasal-pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-Undang dasar negara republik Indonesia.

2. Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak yang telah di paparkan di atas, sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan untuk :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen diatur dalam UU nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, yaitu :[24]

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

[24]Arianto Sam, www://sobatbaru.blogspot.co.id/2010/10/hak-konsumen-dan-kewajiban-produsen.html, akses, pada tanggal 02 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan isi Undang-undang di atas, terlihat adanya penjelasan mengenai informasi yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen, yaitu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.Bila produsen mencantumkan harga yang tidak jelas atau tidak sesuai harga aktual yang harus dibayar oleh konsumen, termasuk harga yang belum termasuk PPN atau biaya service maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran hak konsumen oleh produsen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen, serta hak untuk memilih karena dengan adanya biaya lain yang menyertai seharusnya harga yang dibayarkan akan lebih tinggi dari harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dicantumkan sehingga konsumen kehilangan kesempatan untuk membandingkan harga, sekaligus terjadinya pengingkaran kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Ketidakjelasan informasi tersebut bertentangan dengan teori etika, yaitu teori hak dan kewajiban (deontologi), karena dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas tentang produk yang akan dibelinya dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai produk yang dijualnya.

I. Syarat Sīghat

Dalam Syarat pada pernyataan akad berupa ijab qabul ada tiga syarat sebagai berikut:[25]

1. Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendegar pihak lainnya berbicara.
2. Ijab qabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya.
3. Transaksi harus dilakukan disatu tempat. Maksudnya pernyataan ijab qabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah.

[25] Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Muamalah wa Adillatuhu.* Abdul Hayyie al-Katani, dkk, jil. 6. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PRAKTIK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ALAT TERAPI KESEHATAN DI PASAR BABAT KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum di Pasar Babat Lamongan

1. Sejarah pasar Babat Lamongan

Kota babat merupakan sebuah nama desa, kota dan sekaligus kecamatan di kabupaten Lamongan Jawa Timur. Pusat kota Babat terletak di persimpangan jalur antara Surabaya, Cepu, Jombang dan Tuban. Di Kecamatan Babat juga terdapat Pasar, swalayan, sarana pendidikan dan juga terdapat potensi wisata alam (sendang puncak wangi).[1]

Dahulu orang tua pernah bercerita menurut cerita para sesepuh, Desa Babat ini pernah terjadi perang Bubat pada zaman kerajaan majapahit, "Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja Tahun 1350 dengan gelar Sri Raja sanagara. Gajah Mada tetap mengabdi sebagai Patih Hamangkubhumi (mahapatih) yang sudah diperolehnya ketika mengabdi kepada ibunda sang raja. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kebesarannya. Ambisi Gajah Mada untuk menundukkan nusantara.

[1] Riska, Nikmah. "Sejarah Kota Babat", http://rizkariezt.blogspot.co.id/2015/07/sejarah-kota-babat.html, diakses pada 30 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi Jawa Barat baru dapat ditaklukkan pada Tahun 1357 melalui sebuah peperangan yang dikenal dengan peristiwa Bubat, yaitu ketika rencana pernikahan antara Dyah Pitaloka, puteri raja Pajajaran, dengan Hayam Wuruk berubah menjadi peperangan terbuka di lapangan Bubat (daerah yang sangat strategis di pinggiran aliran bengawan solo, dan lokasinya adalah desa Babat), yaitu sebuah lapangan di ibukota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut.

Akibat peperangan itu Dyah Pitaloka bunuh diri yang menyebabkan perkawinan politik dua kerajaan di Pulau Jawa ini gagal. Setelah peristiwa Bubat, Mahapatih Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut, sedangkan Hayam Wuruk akhirnya menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Paduka Sori, anak dari Bhre Wengker yang masih bibinya."

Kota Babat sejak zaman penjajahan belanda sudah menjadi kota perdagangan karena tempatnya yang strategis dan sampai sekarang masih banyak bangunan tua di Kota Babat yang menjadi jujukan para pedagang dari berbagai daerah. Kota babat ini sebagai pusat perdagangan Lamongan, yang dijuluki sebagai Kota Wingko dan yang menyimpan banyak cerita masa lampau dan terdapat beberapa bangunan tua, seperti bangunan CTN, gedung Garuda, stasiun Babat, dan rumah-rumah panggung.[2]

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Pasar Babat Lamongan

Babat merupakan kota kecamatan terbesar kedua di Kabupaten Lamongan yang memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga hal ini merupakan suatu aset yang sangat besar kecamatan Babat untuk diperbesar lagi perannya selaku Kawasan Perdagangan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Babat merupakan daerah atau kawasan grosir bagi 4 kota/kabupaten untuk memperoleh komoditas perdagangan terutama hasil-hasil pertanian. Di Babat terdapat 2 stasiun kereta api, yakni diBabat dan Gembong.

Babat terkenal dengan julukan "Kota Wingko", karena di kota ini banyak terdapat industri makanan. Namun selain wingko industri makanan yang dikembangkan di babat adalah jenang, krupuk berbahan ketela dan produk-produk lain hasil dari home industri.

3. Letak Geografis

Kecamatan Babat merupakan satu diantara 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang terletak disepanjang jalan jurusan jakarta, Surabaya, dan mempunyai letak yang strategis karena letaknya dipersimpangan menuju dan dari kota :[3]

1) Selatan : Jombang
2) Barat : Bojonegoro
3) Timur : Lamongan / Surabaya
4) Utara : Tuban

[3]Yusuf, Rosyadi. “Babat Lamongan”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, diaksestanggal 30 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan luas wilayah + 6.375,475 Ha. dengan penduduk + 75.717 Jiwa yang terdiri dari 37.234 Laki-laki dan 38.483 Perempuan, yang terbagi menjadi 21 Desa, 2 Kelurahan, 47 Dusun dan 7 Lingkungan dengan posisi melintang yang dilalui jalan arteri Surabaya-Jakarta.

Kondisi alam wilayah Kecamatan Babat di sebelah utara jalan raya Surabaya. Merupakan dataran rendah (rawa-rawa) yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo, sedang diselatan jalan raya sebagian besar merupakan dataran tinggi (batu kapur). Dengan demikian potensi pertanian disebelah utara jalan digunakan sebagai lahan pertambakan dan Pertanian sedang di selatan jalan digunakan sebagai lahan pertanian, tegalan yang merupakan Lahan tadah hujan.

4. Keadaan penduduk

Penduduk kota Babat terdiri dari laki-laki dan perempuan, selain itu terdiri dari berbagai kalangan yaitu kalangan orang tua, remaja dan anak kecil. Kota Babat terdiri dari 37.234 laki-laki dan 38.483 perempuan. Data jumlah penduduk dapat di lihat sebgai berikut:[4]

Jumlah laki-laki	37.234 orang
Jumlah perempuan	38.483 orang
Jumlah total	75.717 orang

Sumber:Yusuf, Rosyadi. "Babat Lamongan", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, diaksestanggal 30 Juni 2017.

[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Praktik Terhadap Transaksi Jual Beli Alat Terapi di pasar Babat Lamongan dalam Persepektif Hukum Islam

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan pendapatnya bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bersangkutan antara penjual dan pembeli.[5] Seperti halnya pada jual beli alat terapi kesehatan diperlukan adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam ber transaksi yang mengikat antara kedua belah pihak seperti halnya penjualan alat terapi kesehatan, terkadang ada kalanya ijab qabul hanya berupa isyarat yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak. Dalam melakukan ijab qabul pada transaksi jual beli alat terapi kesehatan tersebut dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih barang yang telah dikehendaki. Harganya pun telah disepakati antara penjual dan pembeli, di sini terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Apabila barang yang dipilih pembeli sudah diserah terimakan oleh penjual maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan akad yang telah di sepakati kedua belah pihak. Kemudian penjual men yerahkan nota atau kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian barang tersebut.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli alat terapi tersebut, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk menerima alat terapi yang

[5]Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan oleh pembeli ketika terdapat cacat pada alat terapi yang telah dibeli. Tetapi penjual sudah memberi garansi ketika terdapat cacat terhadap barang yang dibeli oleh pembeli maka boleh dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari setelah akad. Tetapi dalam hal ini pembeli dan penjual tidak mengklasifikasi secara jelas bagaimana alat terapi yang masih dalam keadaan bersegel terdapat kecacatan. Adapun prosesnya dimulai dari pembeli membeli alat yang telah dipilih dengan menjelaskan kegunaan atau fungsi alat yang telah dibeli.

Bentuk sistem penjualan alat terapi yakni penjual menawarkan berbagai macam produk-produk alat terapi yang bermacam-macam kegunaan dan fungsinya dan bermacam-macam bentuk mulai dari yang elektronik dan manual, namun penulis membahas mengenai penjualan alat terapi kesehatan elektronik. Berikut produk dan macam-macam alat yang diperjualbelikan dapat dilihat sebagai berikut:

Alat Terapi Elektronik	Alat Terapi Manual
Sabuk panas panjang	Alat kop bekam *vaccum cupping* 6 *cup*
Sabuk panas besar	Alat terapi bekam
Alat pijat listrik mini elektroda multifungsi	Alat terapi bekam *cup* 12
Mesin terapi Reiki	Alat terapi bekam sella cup 12
Alat pijat kaki elektrik	Alat bekam tas coper

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dolphin Messager Hammer	Kinoki detox
Alat pijat mata (*Eye care massanger*)	Bantal terapi air
Alat pijat getar mini *(mimo)*	Pijat garuk (terbuat dari kayu)
Slimming sauna belt	Alas rematik
Sunmas Foot Massager	Terapi bola
Magic Massanger 8	Pentungan
Luxurious massanger 11 in 1	Pijat Jari
	Sandal Kesehatan *(Healthy Foot Walking Mat)*
	Klompen
	Alat pijat kepala (bokoma)

Sumber: wawancara ali, Data 28 Juni 2017

Dalam sistem penjualan alat terapi penjual telah menawarkan berbagai macam bentuk produk-produk yang ada dalam tabel di atas, sistemnya ketika penjual sudah menarik pelanggan yang berminat dengat alat kesehatan tersebut penjual mempraktikkan kegunaan alat yang digunakan dengan berbgai macam fungsinya telah dijelaskan dan begipun cara pemakaian alat tersebut bahkan terkadang dipraktikan langsung dengan *costumer* agar lebih berminat untuk membelinya.

Ketika pembeli berminat untuk membeli barang itu terkadang penjual memberikan barang yang baru dan berbeda dari alat terapi yang sebelumnya digunakan dan masih dalam keadaan disegel (masih baru) tanpa mencobannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu, dan langsung untuk membeli alat tersebut hak milikpun berganti ke pembeli, dalam sistem penjualannya terdapat beberapa komentar dari pembeli dengan bermacam-macam produk yang berbeda tentunya.

Suatu ketika pembeli selesai membeli produk yang dipilih setelah sampai dirumah pembelipun mencoba alat yang dibelinya tersebut, ternya ada kerusakan pada alat terapi yang telah dibeli Sebagaimana dikatakan Ibu Muriati ”waktu itu saya beli alat terapi yang masih dalam keadaan disegel saya fikir alat itu masih dalam keadaan baru akan tetapi, pas saya buka dirumah awalnya masih berfungsi setelah digunakan ketiga kalinnya sudah tidak dapat digunakan lagi, akhirnya saya langsung kembali ketoko namun pemilik toko tidak mau mengganti barang yang rusak tadi” [6]

Pernyataan ibu Muriati di atas diperkuat oleh keterangan seorang pembeli yang membeli alat terapi di Pasar Babat. Luluk dan Muzakki yang menjelaskan bahwa dalam membeli alat terapi kesehatan, Pertama “biasanya para pembeli langsung di praktikan cara kerja alat terapi tersebut dengan begitu pembeli minat untuk membelinya, dan tidak mencoba barang yang pembeli beli”,[7] dan yang kedua “para pembeli harus meminta untuk mencobannya terlebih dahulu sebelum membelinnya, soalnya yang namanya barang ya mbak…meskipun baru kadang ya ada yang rusak ndak mesti mbak…”[8]

[6]Ibu Muriati, *Wawancara*, Lamongan, 29 Juni 2017.
[7]Ibu Luluk, *Wawancara,* Lamongan, 30 Juni 2017.
[8]Muzakki, Wawancara, Lamongan, 30 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ketika pembeli berkeinginan untuk membuka alat tersebut bisa difungsikan atau tidak, ternyata penjual menyatakan ketidakbolehannya untuk membuka kardus yang masih dalam bentuk bersegel, sebelum pembeli membayar terlebih dahulu seperti keterangan yang diperoleh dari bapak ali "ada mbak pembeli yang berkeinginan mau membuka kardus yang masih bersegel, namun saya bersikeras melarangnya, saya suruh pembeli itu membayar dahulu, baru pembeli boleh memeriksanya, kalau gak gini ya saya bisa rugi sendiri mbak karena biasanya pembeli melihat kardus yang masih bersegel yang artinya masih baru"[9]. Akhirnya pembeli menyepakati tawaran penjual untuk membeli barang yang telah dikehendaki.

Kemudian setelah diperiksa oleh pembeli ternyata ada kecacatan di dalam alat terapi tersebut waktu dicoba ternyata rusak dan akhirnya pembeli berkeinginan untuk menukarkan kembali, namun penjual menolaknya dengan alasan jika alatnya rusak ini ditukarkan dan di ganti dengan barang lain penjual akan mengalami kerugian.

Melihat prosedur terjadinya sistem penjualan alat yang berada di pasar Babat yang tahap dalam sistemnya seperti yang telah di jelaskan di atas, memang sebagian pembeli yang tidak mau mengalami kerugian tentunya karna harga masing-masing alat yang lumayan mahal dan mereka lebih memilih membeli di pasar Babat karena lebih dekat dan terkenal harga grosir lebih murah akibatnya mereka memilih membeli barang-barang di pasar Babat.

[9]Ali, Wawancara, Lamongan, 28 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan masih bisa ditawar dengan harga yang radak miring dibandingkan di toko-toko yang lebih besar, namun disisi lain ada juga pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual yakni jika terjadi kecacatan terhadap barang yang dibelinya pembeli tidak diperboleh menukarkan barang yang dibeli. Dilihat dari sisi kemanfaatan alat terapi digital yang rusak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ALAT TERAPI DI PASAR BABAT KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN.

A. Praktik Transaksi Jual Beli alat terapi di pasar Babat

Dalam analisis Penulis tentang Praktik transaksi Jual beli alat terapi yang dilakukan di pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Merupakan sebuah transaksi yang mana dalam praktik tersebut tidak sesuai dengan Syarat Sahnya Jual Beli yang telah dijelaskan dibab sebelumnya yakni suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu :[1]

1. Saling rela atau ridho di antara kedua belah pihak. Syarat sahnya mutlak sebuah transaksi yakni adannya suatu kerelaan antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad adalah orang yang di perbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, namun ada terkecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

[1]HaroenNasrun, *FiqhMuamalah*…,121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamr* (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan harus bersifat jelas.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat melakukan transaksi sesuai dengan barang yang telah dikehendaki. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan : "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."

Dalam penjelasan di atas telah dipaparkan bahwa jika dalam suatu jual beli yang dilakukan tidak memenuhi sah syarat seperti yang di atas maka hukumnya tidak sah. Namun kenyataan dalam praktik yang dilakukan di pasar Babat ketika melakukan jual beli alat terapi tersebut dalam penjualan barang tersebut tidak dapat melihat barang yang ingin dibeli karena masih dalam bentuk bersegel namun penjelasan di atas seharusnya pembeli diperlihatkan barang yang ingin dibeli agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya jual beli yang terjadi pada pembeli, dijelaskan bahwa dalam membeli alat terapi kesehatan, Ibu Luluk "biasanya para pembeli langsung dipraktikan cara kerja alat terapi tersebut dengan begitu pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minat untuk membelinya, dan tidak mencoba barang yang pembeli beli",[2] dan, Muzakki "para pembeli harus meminta untuk mencobannya terlebih dahulu sebelum membelinnya, soalnya yang namanya barang ya mbak…meskipun baru kadang ya ada yang rusak ndak mesti mbak…"[3]. Dari hasil wawancara tersebut dalam transaksi yang dilakukan kedua pihak ada yang merasa dirugikan karena barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan terutama barang tersebut mengalami kerusakan akibatnya tidak dapat digunakan dan dari pihak penjual tidak bertanggung jawab atas jual beli yang dilakukannya.

Jadi transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli hendaknya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah berlaku dengan begitu dalam melakukan suatu transaksi sah dalam pandangan Islam. Namun tak banyak masyarakat faham akan larangan dalam jual beli yang dilakukan di pasar Babat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli alat Terapi di Pasar Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab yang sebelumnya dalam Hukum Islam suatu aturan yang ditetapakan sesuai dengan pemikiran para fuqaha yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang *mukallaf*, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal dan yang berdasarkan al-Qur'an dan as Sunnah tentang

[2]IbuLuluk, *Wawancara,*Lamongan, 30Juni 2017.
[3]Muzakki, Wawancara, Lamongan, 30 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jual beli. Dalam akad jual beli terkadang sering kali menimbulkan hal yang tidak diinginkan, adakalanya sudah terlanjur membeli barang yang diinginkan dan tidak sesuai yang diinginkan maka akan menimbulkan penyesalan bagi salah satu pihak dan dapat mengarah pada kekecewaan, kemarahan dan pertengkaran. Maka dalam hukum Islam menetapkan adanya syarat sahnya jual beli dalam rangka tegaknya kemaslahatan hubungan antar manusia.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad ada beberapa syarat penting yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam penjualan alat terapi pembeli bebas untuk memilih macam-macam barang namun tidak boleh membuka segel yang dalam kemasan karna akan mengurangi harga pembelian, kemasan akan dibuka jika pembeli sudah membelinya.

Jika pembeli tidak suka terhadap barang tersebut yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menariknya untuk membatalkan jual beli tersebut, akan tetapi sistem penjualan yang yang dilakukan penjual yakni bentuk barang yang masih dalam kondisi bersegel akibatnya pembeli tidak dapat melihat barang tersebut.

Dalam hal ini maka bertentangan dengan hukum Islam yang terdapat pada syarat sahnya jual beli, karena dalam jual beli tidak boleh adannya unsur penipuan atau objek transaksi harus jelas atau terjamin kualitasnya. Sebaiknya suatu barang dagangan yang berkemasan dibuat secara tidak bersegel paten. Semuanya dilakukan oleh pihak produsen untuk menghindari keraguan pembeli jika ingin membeli barang hasil produksinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap melakukan akad jual beli harus memenuhi unsur antara lain, orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, ada ijab dan qabul, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar pengganti barang. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi sesuai dengan penjelasan yang terdapat di bab 2 ketika hendak melakukan jual beli, karena jika salah satu untus tersebut tidak terpenuhi maka di anggap tidah sah.

Terkait dengan sistem penjualan alat terapi kesehatan yang dilakukan dalam sebuah akad antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, sedangkan barang yang diperjualbelikan yakni bermacam-macam bentuk produk yang memiliki fungsi dan manfaat untuk kesehatan yang mana masing-masing alat tersebut masih dalam kemasan dan masih dalam bentuk bersegel, alat tukar yang berupa uang yang dilakukan pembayaran secara tunai.

Mengenai barang yang dijadikan untuk berakad antara penjual dan pembeli, dimana ada ketidakjelasan dalam barang tersebut karena sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang diperjual belikan penjual, penjual hanya membuka satu barang yang di gunakan untuk berjualan atau promosi saja sehingga pembeli tidak mengetahui barang tersebut masih dalam keadaan bagus atau ada kecacatan dalam barang tersebut. Dalam hukum Islam benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang di akadkan haruslah ada di tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hadis rasulullah saw bersabda :[4]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (لاَتَشْتَرُوااَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَإِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ

Artinya : "Dan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda : "janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena yang demikian itu termasuk *gharār* ".

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, ketidakjelasan objek akad dikemudian hari akan menimbulkan sengketa sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.

Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad yang berdasarkan kerelaan bersama oleh karena nya adanya syarat ini disepakati *fuqaha*. Kejelasan yang dimaksud disini meliputi, ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang.Barang yang tidak ada saat transaksi. Disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut tentang barang tersebut, hingga benar-benar jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Barang yang dijadikan akad dalam pembahasan ini adalah alat terapi kesehatan yang masih dalam keadaan bersegel sehingga pembeli baru mengetahui kualitas barang yang dibelinnya setelah membuka kemasan yang bersegel, seharusnya mencoba terlebih dahulu.

[4] A. Qadri Hassan, dkk, TerjemahanNailulAuthar (HimpunanHadis-HadisHukum), (Surabaya: PT BinaIlmu, 1983), 1652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi setelah diketahui adanya kerusakan pada alat terapi yang telah dibelinya, maka pembeli tidak dapat membatalkanya dikarenakan kemasan bersegel telah dibuka pembeli yang merupakan hak paten produsen.

Dalam penjualan yang terjadi di toko adanya cacat pada barang yang dibeli, atau dipilih pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab. Dalam peristiwa seperti ini pembeli selayaknya, seharusnya, atau semestinya dapat menggunakan garansi dari produk alat terapi tersebut yaitu garansi perbaikan dan pengganti terhadap alat terapi yang rusak, akan tetapi penjual tidak menyediakan jasa tersebut karena penjual hanya mempunyai kemampuan untuk menyediakan jasa jual beli. Garansi alat terapi tersebut dalam hukum Islam diperboleh, karena garansi tersebut dapat bersumber dari satu pihak yaitu produsen selain dari pihak toko penjual sehingga pembeli bebas dari biaya perbaikan. Dan garansi seperti bisa disebut sebagai bagian dari servis (pelayanan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan atas jawaban masalah yang telah dirumuskan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Babat dilakukan masyarakat setempat yang berada disekitar pasar Babat yang membutuhkan alat tetapi yang merupakan sebuah transaksi dalam praktik tersebut tidak sesuai dengan Syarat Sahnya Jual Beli yang telah dijelaskan dibab sebelumnya.

   Namun kenyataan dalam praktik yang dilakukan di pasar Babat ketika melakukan jual beli alat terapi tersebut dalam penjualan barang tersebut tidak dapat melihat barang yang ingin dibeli karena masih dalam bentuk bersegel namun penjelasan di atas seharusnya pembeli diperlihatkan barang yang ingin dibeli agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Dalam transaksi jual beli benda/barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, haruslah memenuhi beberapa syarat agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad berdasarkan kerelaan bersama oleh karenanya adanya syarat ini disepakati *fuqaha.* Kejelasan yang dimaksud disini meliputi, ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang tidak ada saat transaksi, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut tentang barang tersebut, hingga benar-benar jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. Karena dalam transaksi tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan akibatnya praktik yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam. Dapat dilihat jual beli dari segi sah atau tidaknya telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yakni Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Seperti yang terjadi di Pasar Babat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa saran yang perlu penulis sampaikan sebagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat kota Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan diharapkan lebih teliti dalam membeli suatu barang agar nantinya tidak merasa kecewa dengan apa yang sudah di beli karena bagaimanapun ketika sudah terjadi suatu akad maka barang tersebut sudah menjadi milik pembeli, diharapkan agar lebih jelih dalam membeli suatu barang, terkadang masih banyak juga transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih kritis mengenai permasalahan yang ada di masyarkat sekitar, khususnya di daerah kota Babat, Terkadang masih banyak transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang juga masih banyak, Bahkan masalah-masalah yang tidak kita sadari tersebut bisa kita alami sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Al-Hakim, *al-Adabul Mufradjuz.* Kairo: Darwa Mathba Asy-Sya'biy, juz IV,1965.

Arief, Abdur Rahman. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (Kost) Bagi Mahasiswa Di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Muamalah wa Adillatuhu.* Abdul Hayyie al-Katani, dkk, jil. 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Chairuman, dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Departemen Agama R.I., *al-Qur'ān* dan terjemahannya, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān* dan Terjemahnya, Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hassan Qadri. *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum).* Surabaya. PT Bina Ilmu, 1993.

Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar,* Dar al-Fikr, Jilid V, 1978.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam an-Nawawi. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid IX. Dar al-Fikr, 1980.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah*). Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mertokusumo. *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Moeloeng Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*; juz II,3

Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ubaidullah bin Sa'id bin Yahya, *Jual-beli, (*Lidwa Pusakai-Software-Kitab 9 Imam Hadist),4442.

Ridwan, "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam (Analisa Terhadap UU No. 8 Th. 1999)" Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2010.

Rohman Mujibur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik Relevansinya Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Loket Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat) " Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2011.

Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sudarwan, Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, Surabaya: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Riska,Nikmah."Sejarah Kota Babat", dalam http://rizkariezt.blogspot.co.id/2015/sejarah-kota-babat.html, diakses pada 30 Juni 2017.

Yusuf, Rosyadi. "Babat Lamongan", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Babat,_Lamongan, diaksestanggal 30 Juni 2017.

Arianti, Sam. "Sahabat Bersama", dalam http://sobatbaru.blogspot.co.id/2010/10/hak-konsumen-dankewajiban produsen.html,akses, padatanggal 02 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id